

► DANA DESA

## Pengacara Sebut Pelaksanaan UU Rawan Tindak Pidana Korupsi

**BANTUL**—Kalangan pengacara menyebut pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa rawan tindak pidana korupsi. Hal itu mengemuka dalam diskusi *Potensi Korupsi dalam Implementasi Undang-Undang Desa* yang digelar Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kecamatan Kasihan, Sabtu (28/2).

Pengacara senior Todung Mulya Lubis, salah satu pembicara, mengatakan UU No.6/2014 tentang Desa mengamanahkan alokasi anggaran miliaran rupiah per tahun ke desa. Pemerintah desa kini memiliki otonomi dan kewenangan mengelola anggaran. Kewenangan itu memungkinkan terjadinya korupsi.

Salah satu celah korupsi

yang mungkin terjadi yaitu pengadaan barang dan jasa berupa pengelembungan harga atau gratifikasi. "Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi yang selama ini paling banyak ditemukan," papar Todung, Sabtu lalu.

Potensi korupsi lainnya yaitu kewenangan pemberian izin atau rekomendasi atas investasi yang masuk ke desa. Ia meminta aparat desa berhati-hati dengan diberlakukannya undang-undang baru tersebut. Ia tidak yakin aparat desa sudah dibekali kemampuan teknis administrasi dan pemahaman hukum dalam penggunaan anggaran.

Ketua Paguyuban Perangkat Desa DIY (Ismaya) Bibit Rustamta

menyatakan pengadaan barang dan jasa yang dahulu ditangani Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kini akan diambil alih oleh pemerintah desa setelah anggaran digelontorkan.

Di desa, belanja barang paling besar biasanya untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Ditambahkannya, di Bantul ada 75 desa tahun ini yang menerima alokasi dana desa (ADD) senilai Rp97 miliar lebih serta dana desa yang berasal dari APBN senilai Rp300 juta per desa. "Yang terpenting itu sekarang harus ada pengawasan dan pendampingan terus menerus dari pemerintah kabupaten," ucapnya.



**Todung Mulya** Lubis (dua dari kiri) menjadi pembicara dalam diskusi *Potensi Korupsi dalam Implementasi Undang-Undang Desa* yang digelar Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kecamatan Kasihan, Sabtu (28/2).

Salah satu advokat, Ramdilon bakal dipenuhi oleh perangkat desa bila tidak berhati-hati dalam Nanning, memprediksikan. pelaksanaan UU Desa. "Selama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke depan ini saja sudah banyak pamong (Bhekti Suryani)